

Ketidaktertarikan Dosen Berkompentisi Pendanaan Riset Pendidikan Tinggi dari Negara: Kajian Hukum Keuangan Negara dan Pengadaan Barang dan Jasa

*Abdul Adhim Azzuhri**; *Richo Andi Wibowo***

* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
abdul.adhim.a@ugm.ac.id

** Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
richo.wibowo@ugm.ac.id

Abstract

This research aims to find out the reason of lecturers are not interested in competing the research funding of higher education. Afterwards, this research then discusses well the government's action to respond the problem and then attempts to criticize and suggest solutions towards the action. This research was an empirical normative research, with data analysis based on qualitative method. This research concludes that some lecturers are not interested in doing research through the above mentioned scheme due to: (i) obligation to report of what so called "disposable finance"; (ii) lack of availability for sustainable research scheme; and (iii) unbalanced obligations of the lecturers as stipulated in "Tridharma Pendidikan Tinggi". The government action in this respect are issuing Financial Ministerial Regulation Number 106/2016; Research, Technology, and Higher Education Ministerial Regulation Number 69/2016; and lately the Presidential Law Number 16 Year 2018 about government procurement. However, these regulations merely answer some of the problems.

Keywords: research grants; higher education; government procurement; lecturers; state finance

Asbtrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dosen tidak tertarik berkompetisi dalam pendanaan riset pendidikan tinggi dari negara. Setelah itu, penelitian ini akan membahas langkah hukum pemerintah dalam merespons masalah tersebut dan kemudian mencoba memberikan kritik serta tawaran solusi atas langkah hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, dengan analisis data didasarkan pada metode kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa dosen tidak tertarik melakukan penelitian melalui skema yang disebutkan di atas karena: (i) kewajiban untuk melaporkan dengan apa yang disebut “keuangan habis pakai”; (ii) kurang tersedianya skema penelitian berkelanjutan; dan (iii) kewajiban dosen yang tidak seimbang sebagaimana ditetapkan dalam “Tridharma Pendidikan Tinggi”. Langkah hukum pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69/2016; dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, peraturan tersebut hanya menjawab beberapa permasalahan.

Kata kunci: hibah penelitian; pendidikan tinggi; pengadaan pemerintah; dosen; keuangan negara

A. Pendahuluan

Sistem pendidikan nasional di Indonesia mengamanatkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.¹ Ketiga hal yang menjadi keharusan untuk diselenggarakan dalam pendidikan tinggi tersebut dikenali sebagai Tridharma Perguruan Tinggi.² Artikel ini akan membahas permasalahan dalam salah satu tridharma pendidikan tinggi, yaitu berkaitan dengan kegiatan riset atau penelitian.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendi-

1 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: “perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

2 Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: “Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

kan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi) disebutkan, “penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”.³ Kegiatan penelitian menjadi penting karena diharapkan bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.⁴ Dengan demikian, penelitian merupakan bagian penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Pentingnya kegiatan penelitian tersebut mendorong pemerintah mengadakan program berbasis riset dengan pendanaan yang berasal dari negara (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN). Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan PPP dan PPM di Perguruan Tinggi setiap tahunnya. Namun, merujuk pada hasil wawancara dalam penelitian ini kepada beberapa dosen peneliti, ditemukan indikasi beberapa di antara mereka tidak tertarik mengikutinya dan justru lebih tertarik melakukan penelitian dengan pihak swasta baik dalam skala nasional maupun internasional. Meskipun dalam implementasinya terdapat juga dosen peneliti yang tertarik dengan skema pendanaan riset pendidikan tinggi, hal ini dikarenakan dana riset pendidikan tinggi yang cukup besar, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.⁵

Berdasarkan permasalahan tersebut artikel penelitian ini membahas tiga hal: *pertama*, mengapa ditemukan indikasi terdapat dosen peneliti yang tidak tertarik untuk berkompetisi dalam pendanaan riset pendidikan tinggi yang didanai dari APBN? *Kedua*, langkah hukum

3 Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4 Pasal 5 Huruf c, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

5 Hasil wawancara dengan Syaiful Wahab, Drs., M.Si., Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas, melalui surat elektronik tertanggal 16/02/2017. Syaiful Wahab sendiri pernah berkompetisi dalam pendanaan riset pendidikan tinggi dari negara dan menjelaskan tentang probabilitas korupsi dalam penelitian.

apa sajakah yang dikeluarkan oleh pemerintah guna meningkatkan minat dosen peneliti? *Ketiga*, bagaimana kritik dan tawaran solusi atas langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintah? Dalam menjawab ketiga pertanyaan tersebut, penelitian ini dilakukan secara normatif empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian diuji implementasinya melalui penelitian empiris yang bertitik tolak pada data primer. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara.

B. Alasan Dosen Peneliti Tidak Tertarik Berkompetisi dalam Pendanaan Riset Pendidikan Tinggi dari Negara

Potensi *fraud* dalam riset dan pelatihan selalu ada, disebabkan oleh heterogenitas sistem insentif di sektor publik, transparansi bermasalah, *evidence-based policy* belum optimal diterapkan, dan peraturan pemerintah yang seringkali tidak rasional.⁶ Uraian berikut membahas mengapa sebagian dosen peneliti tidak tertarik berkompetisi dalam pendanaan riset pendidikan tinggi dari negara (APBN). Pendanaan dari negara dalam hal ini dimaksudkan sebagai pendanaan yang berasal dari APBN. Dalam penelitian ini alasan ketidatertarikan tersebut ada tiga: pertanggungjawaban keuangan habis pakai, penelitian

6 Hasil wawancara dengan Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Dr., 25/01/2017. Lebih lanjut dapat dilihat dalam "Is Evidence Based Government Possible?" presented at the 4th Annual Campbell Collaboration Colloquium, Washington DC, by Davies (2004), yang menjelaskan bahwa *Evidence Based Policy is an approach that helps people make well informed decisions about policies, programmes and projects by putting the best available evidence from research at the heart of policy development and implementation*. Selain itu, dapat juga dilihat dalam "Evidence Based Policymaking: What is it? How does it work? What Relevance for Developing Countries?" by Sophie Sutcliffe and Julius Court (Overseas Development Institute) on November 2005, yang menjelaskan bahwa *Evidence Based Policy is discourse or set of methods which informs the policy process, rather than aiming to directly affect the eventual goals of the policy*. Selain itu, dapat juga dilihat dalam "Evidence Based Policymaking A Guide for Effective Government", A report from the Pew-MacArthur Results First Initiative by The Pew Charitable Trusts and MacArthur Foundation on November 2014, yang menjelaskan bahwa *by taking this approach (evidence based policymaking), government can: reduce wasteful spending, expand innovative programs, and strengthen accountability*.

yang sulit untuk berkelanjutan, dan agenda tridharma pendidikan tinggi yang tidak seimbang.

1. Pertanggungjawaban Keuangan Habis Pakai

Alasan pertama dosen peneliti tidak tertarik berkompetisi dalam pendanaan riset pendidikan tinggi dari negara disebabkan menuntut pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang harus habis pakai. Dalam sebuah wawancara Rimawan Pradiptyo⁷ menjelaskan, SPJ keuangan harus habis pakai merupakan permasalahan mengakar dalam sistem keuangan di Indonesia. Apabila berbicara tentang penelitian maka akan bersinggungan dengan sistem keuangan dan sistem perbendaharaan negara itu sendiri.

Keuangan negara dalam arti sempit dapat dimaknai terbatas pada APBN.⁸ Anggaran dalam APBN adalah sesuatu yang harus dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.⁹ Penentuan anggaran dalam APBN dilakukan oleh eksekutif dan legislatif yang menjalankan *checks and balance* sesuai perannya masing-masing.¹⁰ Dengan demikian, pendanaan riset pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mesti mengikuti sistem penganggaran dalam APBN. Dalam hal pelaporan, ia harus mengikuti asas-asas keuangan negara, termasuk di antaranya pertanggungjawaban anggaran habis pakai.

7 Hasil wawancara dengan Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Dr., 25/01/2017.

8 Keuangan negara adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang dapat dijadikan "hak milik negara". Sesuai dengan kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, berlaku beberapa asas yaitu asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisitas. Lihat Arifin Soeriaatmadja, *Kompedium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)* (Jakarta: BPHN, 2010), hlm. 9.

9 La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Bandung: Utomo, 2005), hlm. 132.

10 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 74.

Sebelum lebih lanjut menjelaskan berkenaan dengan pertanggungjawaban anggaran habis pakai, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan berkenaan dengan SBU (Standar Biaya Umum). SBU merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang telah melakukan reformasi birokrasi. Namun, SBU turut ditepatkan oleh lembaga lain yang belum melakukan reformasi birokrasi, seperti universitas.

Rimawan menjelaskan, dalam hal perencanaan anggaran lebih kecil dari pada laporan akhir, maka SBU tahun depan akan dikurangi. Hal tersebut juga terjadi apabila perencanaan anggaran lebih besar ketimbang laporan akhirnya. Skema SBU demikian diterapkan pula dalam pendanaan riset pendidikan tinggi, yang justru menghambat jalannya penelitian. Selain itu, aturan pembagian besaran anggaran penelitian juga menjadi penghambat jalannya penelitian karena seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dosen peneliti.

Dalam penganggaran penelitian, peneliti harus menyusun anggaran gaji dan upah maksimal 30 persen; bahan perangkat/penunjang 40-50 persen; perjalanan 10-20 persen; dan pengolahan data, laporan, publikasi, dan pendaftaran HKI maksimal 10 persen.¹¹

Tabel 1. Perhitungan Anggaran Penelitian Skema Pendanaan Riset Pendidikan Tinggi)

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $Y = \frac{X_1}{30\%} + \frac{X_2}{40-50\%} + \frac{X_3}{10-20\%} + \frac{X_4}{10\%}$ | |
| Y | : Total Anggaran |
| X_1 | : Gaji dan upah |
| X_2 | : Bahan perangkat/penunjang |
| X_3 | : Perjalanan |
| X_4 | : Pengolahan data, laporan, publikasi, seminar, pendaftaran HKI |

Rumus dasar perhitungan anggaran penelitian sebagaimana digambarkan dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa selama ini peme-

11 Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, *Panduan Riset Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)* (Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2015), hlm. 5.

rintah hanya mengakui satu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang dimaksud merupakan metodologi penelitian yang berorientasi pada penelitian eksakta dan kurang mendukung penelitian sosial. Hal ini dikarenakan rumus dasar pada Tabel 1 mewajibkan adanya X_2 (bahan perangkat atau penunjang) yang lebih sering dibutuhkan oleh dosen peneliti eksakta. Kebutuhan tersebut berbanding terbalik dengan dosen peneliti bidang ilmu sosial semisal hukum, sosial politik, ekonomi, ilmu budaya, psikologi, dan filsafat, yang relatif tidak membutuhkan X_2 , karena tanpa X_2 pun tetap dapat melakukan penelitiannya. Rimawan yang merupakan dosen peneliti bidang ilmu sosial mengaku realtif tidak membutuhkan X_2 . Namun, jika tidak mencantumkan dalam perhitungan anggaran penelitian, maka dapat dipastikan pengusul tidak akan berhasil dalam pendanaan riset pendidikan tinggi.

Lebih lanjut Rimawan menjelaskan, anggaran pada setiap poin tidak dapat dialokasi untuk anggaran lain, contoh 40-50% (empat puluh sampai lima puluh persen) anggaran pada X_2 (bahan perangkat/ penunjang) tidak dapat dialokasikan untuk 30% (tiga puluh persen) X_1 (anggaran gaji dan upah). Rumus dasar perhitungan anggaran penelitian ini berdampak pada laporan keuangan dosen peneliti, yakni sangat dimungkinkan terjadinya manipulasi dalam pembagian anggaran penelitian.

Berkaitan dengan manipulasi tersebut, Syaiful Wahab bahkan menyebutkan mengarah pada korupsi. Bentuk korupsi yang dimaksud ialah manipulasi dalam pelaporan keuangan. Hal ini terjadi karena adanya keharusan prosedural di mana pelaporan keuangan harus sesuai dengan rancangan dana yang diusulkan dalam proposal, sehingga dosen peneliti harus mencari berbagai cara agar ada bukti pelaporan penggunaan dana tersebut.¹²

12 Hasil wawancara dengan Syaiful Wahab, Drs., M.Si., 16/02/2017. Lebih lanjut Syaiful menjelaskan, manipulasi bisa juga berupa observasi lapangan yang digantikan oleh mahasiswa bimbingan, dan wawancara yang diganti dengan kegiatan FGD.

2. Penelitian Tidak Sustainable

Penelitian melalui pendanaan riset pendidikan tinggi tidak hanya diatur dalam peraturan menteri, melainkan juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta seluruh revisinya.¹³ Berdasarkan kajian Direktorat Pengembangan Strategis dan Kebijakan Pengadaan Umum (DPSK-PU) LKPP, diketahui setidaknya terdapat 13 permasalahan berkaitan dengan penelitian dalam Peraturan Presiden tersebut.¹⁴ DPSKPU menyatakan tidak ada jaminan keberlanjutan riset dari awal. Penulis sependapat dengan hal tersebut, meskipun dalam hal ini perlu disusun mekanisme guna mengurangi kemungkinan adanya penelitian buruk yang mendapatkan jaminan keberlanjutan dari awal.

Keberlanjutan yang merupakan bagian penting dari penelitian tidak terjamin dalam Perpres ini dikarenakan belum adanya aturan khusus untuk pelaksanaan penelitian (pemilihan pelaksana penelitian, pembiayaan, model kontrak, penilaian hasil penelitian), sehingga terpaksa menggunakan swakelola yang dikenal dalam Perpres tersebut.¹⁵ Sistem swakelola tidak mengenal *multi years block grant*, sehingga penelitian juga harus dilaksanakan dalam satu tahun periode penganggaran.¹⁶ Oleh karenanya, hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi dosen peneliti sehingga berdampak pada ketidaktertarikannya untuk melaksanakan penelitian dengan pendanaan riset pendidikan tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur, “swakelola dapat dilaksanakan

13 Lihat Pasal 92 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta seluruh perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

14 Lebih lanjut dapat dilihat dalam, Direktorat Pengembangan Strategis dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, *Bahan Tayang Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penelitian* (Jakarta: LKPP, 2017).

15 Hasil wawancara dengan Prakoso Bhairawa Putera, S.I.P., MA., Peneliti PAPPIPTEK LIPI, di Jakarta, 28/04/2017.

16 Hasil wawancara dengan Prakoso Bhairawa Putera, S.I.P., MA., Peneliti PAPPIPTEK LIPI, di Jakarta, 28/04/2017.

melebihi satu tahun anggaran”.¹⁷ Kata “dapat” di sini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan keberlanjutan riset jangka panjang. Meskipun di situ disebutkan swakelola dapat dilaksanakan melebihi satu tahun anggaran, sistem pelaporan keuangannya masih menggunakan sistem satu tahun anggaran. Pada dasarnya penelitian dapat dilakukan melalui kontrak tahun jamak, namun dalam ketentuan tersebut secara jelas tidak mengakomodasi penelitian.¹⁸ Hal ini dikarenakan kontrak tahun jamak harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya di atas sepuluh miliar atau Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk kegiatan yang nilainya di bawah sepuluh miliar.¹⁹ Hal tersebut tidak mungkin didapatkan bagi kontrak penelitian karena besaran dana penelitian pada saat itu tidak lebih dari sepuluh miliar rupiah.

3. Agenda Penelitian dengan Pengajaran yang Tidak Seimbang

Sistem pembagian kerja tridharma pendidikan tinggi masih mengutamakan pendidikan ketimbang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.²⁰ Hal ini terlihat dari beban kerja tridharma yang sangat besar pada bidang pendidikan, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Dalam Tabel 2 nampak jelas bahwa jabatan akademik yang diakui hanyalah dosen, tidak ada spesifikasi mengenai jabatan peneliti tetap. Dalam tabel tersebut beban pelaksanaan pendidikan bagi asisten ahli dan dosen jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan beban pelaksanaan penelitian. Padahal asisten ahli dan dosen dalam hal ini disyaratkan memiliki klasifikasi pendidikan magister (Strata 2). Seharusnya asisten ahli dan dosen dengan kualifikasi demikian mendapatkan beban penelitian yang besar, karena produktifitasnya

17 Pasal 28 Ayat (8), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

18 Lihat Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

19 Pasal 52 Ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

20 Hasil wawancara dengan M. Nur Rizal, S.T., M.Eng. selaku Dosen Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada, 27/01/2017.

masih tinggi dalam melakukan kegiatan di luar kelas, sehingga mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian. Hal sebaliknya bisa berlaku pada dosen berkualifikasi profesor, yang angka kredit dari penelitian besar (45), namun sesungguhnya rentan dengan kuantitas penelitian yang dihasilkan mengingat kebanyakan profesor di Indonesia yang telah lanjut usia, yang berkemungkinan tidak lagi melakukan penelitian lapangan secara langsung.

Tabel 2. Kredit Kumulatif Minimum dari Tugas Pokok dan Penunjang Tugas²¹

| No | Kualifikasi | Tugas Pokok | | | Unsur Penunjang | |
|----|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | Pen- didikan | Peneli- tian | Pengab- dian | | |
| 1 | Asisten Ahli | Magister | ≥ 55 | ≥ 25 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| 2 | Dosen | Magister | ≥ 45 | ≥ 35 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| 3 | Dosen Kepala | Doktor | ≥ 40 | ≥ 40 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| 4 | Profesor | Doktor | ≥ 35 | ≥ 45 | ≤ 10 | ≤ 10 |

Kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak seimbang berdampak pada rendahnya kesempatan dosen untuk melakukan penelitian. Permasalahan demikian merupakan masalah norma yang mengakar, dalam artian norma tersebut mendorong adanya perilaku yang menyebabkan ketidaktertarikan dosen peneliti melakukan penelitian melalui pendanaan riset pendidikan tinggi dari negara.

C. Langkah Hukum Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Dosen Peneliti

Dalam upaya meningkatkan partisipasi dosen dalam kompetisi pendanaan riset pendidikan tinggi, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Di antara peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri

21 Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.02/2016 (yang sudah diperbarui dengan PMK Nomor 86/PMK.02/2017), Peraturan Menteri Ristekdikti (Permenrsitekdikti) Nomor 69 Tahun 2016, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018. Berbagai peraturan tersebut mengacu pada induk pengaturan berkenaan dengan penelitian yang tertuang dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang menjelaskan tentang harapan pemerintah terhadap capaian penelitian dari tahun 2015-2045.²² RIRN disusun untuk menyelaraskan kebutuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi.²³

1. Menetapkan PMK Nomor 106/PMK.02/2016

PMK Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 merupakan peraturan yang menjadi titik balik perubahan paradigma terkait dengan penelitian, karena dalam peraturan tersebut diatur mengenai standar biaya keluaran yang berlaku untuk sub keluaran (sub *output*) penelitian. Salah satu terobosan terpenting dalam peraturan ini adalah pelaksanaan anggaran yang berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas, bukan lagi pada riset berbasis administrasi (administrasi SPJ, kuintasi, dan laporan lainnya). Dengan PMK tersebut maka skema riset atau penelitian berubah menjadi riset berbasis *output* dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas publikasi dan hasil akhir penelitian.

PMK tahun 2016 kemudian disesuaikan lagi untuk tahun anggaran 2018 melalui PMK Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018. PMK yang terbaru ini pada intinya sama dengan sebelumnya. Pasal 1 PMK Nomor 86/PMK.02/2017 mengatur, “standar biaya keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub keluaran.” Salah satu SBK yang diatur dalam peraturan tersebut adalah

22 Hasil wawancara dengan Prakoso Bhairawa Putera, S.I.P., MA., 28/04/2017.

23 Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Riset Pengembangan, hlm. i.

Sub Keluaran Penelitian.²⁴ Sub keluaran penelitian sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 86/PMK.02/2017 merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan dan dalam pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga tahun anggaran 2017.²⁵

Lampiran I PMK Nomor 86 Tahun 2017 juga menjelaskan jenis sub keluaran (sub *output*) penelitian yang meliputi SBK Riset Pembinaan/Kapasitas, SBK Riset Standar, SBK Riset Terapan, SBK Riset Pengembangan, dan SBK Kajian Aktual Strategis. Berdasarkan pembagian tersebut, terlihat bahwa PMK ini telah menyesuaikan dengan RIRN yang menambahkan jenis riset pembinaan/kapasitas dan riset kajian aktual strategis serta turunan jenis riset yang berjumlah 10 fokus isu. Dalam penelitian juga terdapat besaran tambahan biaya penelitian, hal tersebut sebagaimana perubahan regulasi yang berorientasi pada standar biaya keluaran (*output*). Oleh karenanya dalam Lampiran I PMK Nomor 86 Tahun 2017 terdapat 40 uraian tentang besaran tambahan biaya penelitian.

Berdasarkan Lampiran 1 PMK Nomor 86 Tahun 2017, Tabel 3 merangkum cara atau rumus perhitungan dalam penentuan besaran biaya penelitian ditambah dengan tambahan biaya penelitian.²⁶

Penentuan pembiayaan kegiatan penelitian didasarkan atas prakiraan penilaian proposal, yang meliputi:²⁷

- a. *Grade A* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- b. *Grade B* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran yang ditetapkan dalam

24 Lihat Pasal 2 Ayat (2) Huruf b, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018.

25 Pasal 4 Ayat (3), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018.

26 Hasil wawancara dengan Prakoso Bhairawa Putera, S.I.P., MA., 28/04/2017.

27 Lampiran I Bagian Penjelasan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Menteri.

- c. *Grade C* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Berdasarkan hal tersebut, penentuan pemberian besaran biaya sangat bergantung dengan penilaian proposal yang diberikan oleh komite penilaian dan/atau *reviewer*. Hal ini secara eksplisit telah disebutkan dalam PMK Nomor 106 Tahun 2016, yang mengamanatkan Menteri terkait untuk membentuk komite penilaian dan/atau *reviewer*.

2. Menetapkan Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016

Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran merupakan tindak lanjut Pasal 5 PMK Nomor 106/PMK.02/2016. Dalam Peraturan Menteri ini dijelaskan tentang definisi, penetapan besaran biaya oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*, jenis dan penetapan Komite beserta anggotanya, persyaratan Komite Penilaian, persyaratan *Reviewer*, tugas Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*, pembiayaan tim komite, dan tahapan pelaksanaan penelitian.

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* pada dasarnya merupakan tim yang dibentuk oleh penyelenggara penelitian dengan maksud untuk melakukan penilaian pada proposal penelitian dan keluaran penelitian.²⁸ Tugas dari komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan sub keluaran penelitian meliputi penilaian substansi, penilaian kesesuaian, penjamin mutu, evaluasi, penilaian kelayakan, dan rekomendasi.²⁹ Dalam Peraturan Menteri ini juga dijelaskan mekanisme

28 Lihat Pasal 3 Ayat (1), Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

29 Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

Tabel 3. Cara Perhitungan Besaran Biaya Penelitian dan Tambahan Biaya Penelitian

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Standar Biaya Dasar (lampiran I Huruf B Sub Keluaran Peneli- tian) | + Tambahan Biaya (lampiran I Bagian Penjelasan, hlm. 28) | = Output (berdasarkan pada biaya tambahan yang diberikan) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

pelaksanaan penelitian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.³⁰ Hal ini dikarenakan, riset merupakan proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keberhasilan dan waktu penyelesaiannya tidak dapat dipastikan, sehingga kemristekdikti terlibat dalam proses revisi peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa.³¹

Hal menarik dari peraturan ini tidak hanya pada pembentukan tim penilai dan/atau *reviewer*, melainkan juga pada tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berdasarkan standar biaya keluaran. Dengan adanya tata cara pelaksanaan penilaian penelitian, maka terdapat mekanisme yang semakin jelas dalam pemberian nilai dan kewajiban untuk menyampaiakan hasil penilaian tersebut. Tim penilai atau *reviewer*, dengan demikian tidak lagi dapat mengelak ketika diminta untuk membuka hasil penilaian. Dengan adanya Permen ini setidaknya mendorong transparansi pada penilaian terhadap proposal penelitian dan hasil keluaran penelitian.

3. Menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Sebelum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 diterbitkan, pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Namun regulasi yang mengatur tentang pengadaan barang/

30 Pasal 8 Ayat (5), Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

31 Hasil wawancara dengan Prakoso Bhairawa Putera, S.I.P., MA., 28/04/2017.

jasa pemerintah ini masih dirasa belum cukup untuk mengakomodasi kebutuhan pemerintah, guna terciptanya pengadaan barang/jasa yang lebih efektif dan efisien.³²

Perubahan terhadap peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa menjadi perlu guna melaksanakan arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran. Hal ini ditindaklanjuti dalam Rapat Terbatas Kabinet tertanggal 29 Desember 2016 yang membahas revisi peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.³³ Pada akhirnya, pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Berdasarkan regulasi ini, penelitian mendapatkan tempat khusus dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden ini penelitian diatur khusus dalam Pasal 62. Pasal yang terdiri dari 11 ayat tersebut terdapat dalam BAB VIII tentang Pengadaan Khusus. Pemberian pemaknaan secara khusus pada penelitian menunjukkan bahwa penelitian tidak lagi menginduk atau dikategorikan sebagai Belanja Barang/Bahan.³⁴ Permasalahan kewenangan penyelenggara dan pelaksana penelitian terjawab dalam Pasal 62 Ayat (2) dan (3). Penyelenggara penelitian adalah K/L/D/I, sedangkan pelaksana penelitian meliputi orang perorangan, K/L/D/I, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan badan usaha. Penelitian dalam hal ini juga dapat menggunakan anggaran belanja dan/atau fasilitas lebih dari satu penyelenggara

32 Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum, *Bahan Tayang*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa regulasi yang ada masih perlu untuk ditingkatkan agar pengadaan barang/jasa menjadi lebih sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dikontrol, dicek, dan diawasi; mampu meningkatkan prioritas penggunaan produk dalam negeri; mendorong industri dalam negeri; menciptakan *entrepreneur* muda; dan mendorong produk usaha kecil menengah, kontraktor kecil dan menengah yang ada didaerah. Hal tersebut dimaksudkan agar terciptanya pemerataan.

33 Hasil wawancara dengan Prakoso Bhairawa Putera, S.I.P., MA., 28/04/2017.

34 Lihat Pasal 1 Angka (34), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

penelitian.³⁵ Peraturan ini memberikan titik terang atas permasalahan penelitian yang dikeluhkan tidak *sustainable*, yakni melalui pengaturan bahwa penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama satu tahun anggaran atau melebihi satu tahun anggaran atau *multy years contract*.³⁶

D. Kritik dan Tawaran Solusi terhadap Aneka Langkah Hukum Pemerintah

Uraian berikut ingin mengkritisi langkah hukum pemerintah dalam berbagai regulasi yang sudah dibahas sebelumnya, sekaligus mencoba menawarkan solusi.

1. Kritik dan Tawaran Solusi terhadap PMK Nomor 106/PMK.02/2016

Standar Biaya Keluaran yang diterapkan dalam peraturan menteri ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengamankan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) guna meningkatkan kualitas APBN. Terkhusus untuk penelitian, Peraturan Menteri ini merupakan terobosan dalam pelaksanaan anggaran berorientasi hasil keluaran penelitian.

Peraturan Menteri ini didukung dengan adanya PMK terdahulu, yaitu PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang mengatur tidak diperlukannya lagi pelaporan keuangan melalui bukti pembayaran seperti, kwitansi, nota dan sejenisnya.

PMK Nomor 190 Tahun 2012 tersebut memberikan sinkronisasi pada istilah dan batasan dalam pencairan dana. Namun, peraturan tersebut justru bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, yang masih mengakui adanya bukti pembayaran dalam penelitian. Apabila merujuk Pasal 31

35 Lihat Pasal 62 Ayat (7), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

36 Lihat Pasal 62 Ayat (8), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

ayat 2 PMK 190 Tahun 2012 diketahui bahwa dalam melaksanakan ketentuan mengenai batas nilai tertentu mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian, penggunaan bukti pembayaran atau pembelian sebagai syarat pembebanan anggaran mengikuti ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Tabel 4. Perbandingan Pengaturan Bukti Pembayaran³⁷

| Perpres Nomor 16 Tahun 2018 | | PMK Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pasal 28 | | | |
| Nilai Pengadaan | Bukti Perjanjian | Belanja Barang/Jasa | Bukti Pembayaran |
| s/d 10 jt | Bukti Pembelian (Nota) | s/d 50 jt (mengggunakan kuitansi/ untuk pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan) | Tidak terdapat informasi lebih terkait bukti pembayaran |
| 10 jt s/d 50 jt | Kuitansi | | |
| 50 jt s/d 200 jt | SPK | | |
| >200 jt | SP | | |

Pada dasarnya, PMK Nomor 106 Tahun 2016 dan PMK Nomor 190 Tahun 2012 telah memberikan sebagian jawaban atas skema penganggaran riset pendidikan tinggi. Peraturan ini hanya menjawab permasalahan pada sistem pembagian besaran anggaran penelitian. Pembagian besaran anggaran penelitian sudah tidak lagi berorientasi pada persentase pembagian jenis pengeluaran, melainkan pada hasil luaran atau output penelitian itu sendiri.

Dalam peraturan ini masih belum ditemui penyelesaian masalah SPJ keuangan harus habis pakai. SPJ keuangan merupakan skema yang kompleks karena diatur tidak hanya oleh PMK melainkan juga dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga masih diperlukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

³⁷ Trisulo, "Beberapa Konsep Keuangan Negara dalam Tata Cara Pembayaran Menggunakan APBN Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012", www.bppk.kemenkeu.go.id, diakses 31/08/2017.

2. Kritik dan Tawaran Solusi terhadap Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016

Peraturan Menteri ini merupakan tindak lanjut dari PMK Nomor 106/PMK.02/2016 dalam hal pembentukan komite penilaian dan/ atau *reviewer*, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian. Dalam peraturan ini, dosen peneliti mendapatkan jaminan dan kepastian bahwa penilaian terhadap *submission* penelitian transparan dan akuntabel.

Permenristekdikti ini selain merupakan tindak lanjut dari PMK, juga sebagai bentuk penyempurnaan dalam tahap seleksi penelitian yang diajukan melalui skema pendanaan riset pendidikan tinggi. Tidak hanya menilai pada tahapan pengajuan proposal, komite penilaian proposal dalam peraturan menteri yang baru ini juga memberikan *monev (monitoring and evaluasi)* pada dosen peneliti yang telah dinyatakan lolos dalam skema pendanaan riset pendidikan tinggi. Selain itu, hasil keluaran juga mendapatkan penilaian dan evaluasi dari komite penilaian keluaran.

Oleh karenanya, Peraturan Menteri ini bukan hanya semata-mata sebagai pembentukan tim penilaian melainkan juga sebagai titik balik transparansi dalam pengelolaan penelitian di Indonesia. Hal ini dikarenakan, dengan dibentuknya Peraturan Menteri ini maka terdapat mekanisme penilaian dari tingkat proposal hingga pada hasil akhir penelitian yang dapat berdampak pada meningkatnya kualitas penelitian. Peraturan Menteri ini dapat menjadi acuan dasar dalam melakukan penilaian, dengan harapan dapat meningkatkan transparansi yang berdampak pada meningkatnya minat dosen peneliti untuk bersaing dalam menggunakan pendanaan riset pendidikan tinggi. Meskipun di satu sisi tidak ada yang dapat menjamin dengan adanya peraturan ini mendorong transparansi lebih tinggi lagi, namun setidaknya dengan adanya mekanisme penilaian yang lebih jelas memungkinkan adanya bentuk pertanggungjawaban dari Tim Penilai berupa pelaporan hasil nilai dengan syarat dan ketentuan yang jelas. Permasalahan penelitian dalam hal transparansi penilaian dapat terselesaikan dengan adanya peraturan ini. Selain itu, mekanisme

ini juga dapat meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan oleh dosen peneliti.

3. Kritik dan Tawaran Solusi terhadap Perpres Nomor 16 tahun 2018

Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma dan prinsip pengadaan barang dan jasa.³⁸ Etika yang dimaksud adalah perilaku baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.³⁹ Norma dalam pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma tertulis atau operasional (peraturan perundang-undangan) dan norma tidak tertulis atau ideal (hakikat, filosofi, etika).⁴⁰ Dalam upaya tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa perlu peningkatan mutu berupa revisi peraturan, meningkatkan profesionalisme subjek pengadaan, serta pengawasan dan penegakan hukum.

Pada mulanya ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa tidak diatur tersendiri dalam satu peraturan.⁴¹ Sampai akhirnya pemerintah pada tahun 2003 menerbitkan Keputusan Presiden yang mengatur pengadaan barang dan jasa secara khusus. Peraturan tentang pengadaan barang dan jasa terus mengalami perbaikan, meskipun di sisi lain penelitian sebagai bagian dari pengadaan barang dan jasa terus menjadi permasalahan yang tidak terselesaikan. Hingga pada akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Peraturan ini patut diapresiasi, tetapi juga ada hal-hal yang perlu dikritisi. Apresiasi patut diberikan karena Perpres ini (Pasal 62 ayat 8) memberikan dua kepastian hukum yang berdampak signifikan pada penelitian. Pertama, penelitian dilakukan dengan kontrak

38 Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

39 Budihardjo Hardjowiyono dan Hayie Muhammad, *Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* (Jakarta: Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi, 2006), hlm. 4.

40 Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan*, hlm. 6-11.

41 Apri Listiyanto, "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Rechts Vinding*, 1, 1, (2012), hlm. 126.

penelitian. Dalam hal ini menunjukkan bahwa penelitian mempunyai kontrak khusus yang tidak dapat dipersamakan dengan kontrak pada pengadaan barang/jasa, swakelola, dan *lump sum*. Kekhususan tersebut memberikan legitimasi pada mekanisme kontrak penelitian yang memiliki *culture* berbeda dari kontrak pengadaan barang/jasa lainnya. Kedua, penelitian dapat dilakukan selama satu tahun anggaran atau melebihi satu tahun anggaran. Apabila merujuk pada alasan ketidaktertarikan dosen peneliti dalam melakukan penelitian, di antaranya karena tidak *sustainable*, maka ketentuan ini menjawabnya karena bisa dilakukan melalui *multy years contract*.

Namun demikian Perpres ini juga perlu dikritisi yaitu dalam hal penggunaan anggaran belanja atau fasilitas lebih dari satu penyelenggara penelitian dan pembayaran kontrak penelitian secara sekaligus atau bertahap. Pertama, penggunaan anggaran belanja atau fasilitas lebih dari satu penyelenggara penelitian, yang diatur dalam Pasal 62 Ayat (7), sesungguhnya memunculkan probabilitas kesamaan hasil keluaran penelitian pada dua atau lebih penyelenggara penelitian. Padahal, di sisi lain penyelenggara penelitian mengharapkan hasil keluaran penelitian merupakan penelitian yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dibentuk sistem terintegrasi atau syarat dan ketentuan terhadap dosen peneliti yang mengajukan penggunaan anggaran belanja dan/atau fasilitas pada lebih dari satu penyelenggara penelitian, sehingga tetap terjaga kualitas dan orisinalitas dari penelitian yang dipublikasikan.

Kedua, pembayaran kontrak penelitian secara sekaligus atau bertahap, yang diatur dalam Pasal 62 Ayat (9), terlihat regulator berkeinginan memberikan kemudahan terhadap pencairan anggaran untuk pelaksanaan penelitian. Namun demikian, pembayaran kontrak penelitian secara sekaligus dapat berdampak pada penyelenggara penelitian. Ketentuan demikian dapat ditafsirkan dengan dua kemungkinan, pembayaran kontrak dilakukan secara sekaligus pada awal, dan pembayaran kontrak dilakukan secara sekaligus pada akhir. Apabila pembayaran kontrak dilakukan secara sekaligus pada awal maka dapat berdampak pada jalannya penelitian akan lebih mudah. Namun di sisi lain, apabila anggaran penelitian diberikan secara seka-

ligus pada awal dikhawatirkan dosen peneliti sudah malas menyelesaikan penelitiannya. Selain itu, pengawasan penggunaan anggaran yang telah dibayarkan pada awal secara sekaligus menjadi lebih rumit dan sulit. Sebaliknya, apabila pembayaran dilakukan secara sekaligus pada akhir maka sangat berdampak pada jalannya penelitian. Hal ini dikarenakan dosen peneliti harus terlebih dahulu membiayai penelitiannya dari awal hingga akhir. Sistem ini sangat memberatkan bagi dosen peneliti, karena dosen peneliti justru akan disibukkan dengan mencari anggaran pada awal agar dapat terlebih dahulu membiayai penelitiannya. Oleh karenanya, akan menjadi lebih baik apabila anggaran diberikan secara bertahap sesuai dengan proposal penelitian yang diajukan oleh dosen peneliti. Dengan demikian, pengawasan terhadap jalannya penelitian dan penggunaan anggaran dapat berjalan dengan baik, serta dosen peneliti tidak disibukkan dengan harus membiaya penelitiannya.

E. Kesimpulan

Alasan ketidaktertarikan dosen peneliti dalam melakukan penelitian melalui pendanaan riset pendidikan tinggi meliputi tiga poin penting. Pertama, laporan keuangan penelitian yang habis pakai berdampak pada penghabisan anggaran dalam satu periode anggaran, serta keharusan kesamaan laporan akhir keuangan penelitian dengan proposal keuangan penelitian. Kedua, penelitian tidak *sustainable* yang merupakan salah satu dampak dari tidak adanya pengaturan khusus dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketiga, pembagian kerja Tridharma Pendidikan Tinggi yang tidak seimbang, dalam hal ini hanya menitikberatkan pada pendidikan dan kurang memperhatikan penelitian maupun pengabdian masyarakat.

Terdapat tiga respons langkah hukum dari pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian. Pertama, menerbitkan PMK Nomor 106/PMK.02/2016 yang merubah paradigma penelitian menjadi berbasis pada hasil keluaran penelitian bukan lagi pada laporan administrasi. Kedua, menerbitkan Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 sebagai upaya meningkatkan kualiti-

tas dan transparansi melalui pembentukan Tim Penilai dan/atau Reviewer Penelitian. Ketiga, menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang memberikan ruang khusus pada penelitian dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah hukum yang diambil pemerintah pada dasarnya telah menjawab sebagian permasalahan, yaitu penelitian dapat dilakukan dengan *multy years contract* sehingga dapat mendukung *sustainable development*. Namun, terhadap permasalahan laporan keuangan penelitian belum terjawab dalam PMK Nomor 106/PMK.02/2016 dan Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 69 Tahun 2016. Sedangkan terhadap pembagian kerja Tridharma Pendidikan Tinggi belum ada langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. *Panduan Riset Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2015.
- Direktorat Pengembangan Strategis dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, *Bahan Tayang Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penelitian*. Jakarta: LKPP, 2017.
- Hardjowiyono, Budihardjo dan Hayie Muhammad. *Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi, 2006.
- Husen, La Ode. *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatane-garaan Indonesia*. Bandung: Utomo, 2005.
- Listiyanto, Apri. "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Rechts Vinding*, 1, 1, (2012): 113-133.
- Soeriaatmadja, Arifin. *Kompedium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)*. Jakarta: BPHN, 2010.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai*

Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Trisulo. "Beberapa Konsep Keuangan Negara dalam Tata Cara Pembayaran Menggunakan APBN Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012", www.bppk.kemenkeu.go.id diakses 31/08/2017.

Peraturan Hukum

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 86/PMK/02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hasil Diskusi dan Wawancara

Diskusi Kelompok Terfokus, tanggal 15 Desember 2014 dan 12 Januari 2015. Anggota kelompok konsultatif yang berpartisipasi dalam Diskusi Kelompok Terfokus adalah Yodi Mahendradhata, Dr.; Adi Utarini, Prof.; Irwanto, Prof.; Hana Panggabean, Prof.; Clara Ajisukmo, Dr.; Anindita Gabriella, M.A; Dadi Darmadi, M.A; Idris Thaha, M.Si; Sri Budi Eko Wardani, M.Si dan Anna Margret, Ph.D.

Hasil wawancara dengan Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Dr., Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, di Yogyakarta, 25/01/2017.

Hasil wawancara dengan Syaiful Wahab, Drs., M.Si., Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas, surat elektronik, 16/02/2017.

Hasil wawancara dengan M. Nur Rizal, S.T., M.Eng., Dosen Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada, di Yogyakarta, 27/01/2017.

Hasil wawancara dengan Prakoso Bhairawa Putera, S.I.P., MA., Peneliti PAPPITEK LIPI, di Jakarta, 28/04/2017.